

**PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**



JURNAL

Oleh :

Nama : Rarasti Diakumalasari

Nomor Mahasiswa : 07312263

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

**PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**

Hasil Penelitian

diajukan oleh

Nama : Rarasti Diakumalasari

Nomor Mahasiswa : 07312263

Telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing

Pada tanggal 17/03/2014

Dosen Pembimbing,



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (Study Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kota Pekalongan, Jawa Tengah)

Disusun Oleh : **Rarasti Diakumalasari**
 Nomor Mahasiswa : **07312263**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
 Pada tanggal : 15 April 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Hendi Yogi Prabowo, , SE., M.For.Accy., Ph.D.

Penguji : Arief Bahtiar, Drs., MSA., Ak., CA, SAS



الجامعة الإسلامية
 الإسلامية



Mengetahui
 Dekan Fakultas Ekonomi
 Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

**PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pekalongan, Jawa Tengah)**

Rarasti Diakumalasari

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

rarastidiakumalasari@yahoo.com

ABSTRACT

Local tax revenue is the greatest source of influence on the original income. Pekalongan city has yhe potential to become financially independent in the area due Pekalongan areas has resources that can be maximized to streng then local finances, one of wich is taxes. Guided by Act 28 of 2009 of Regional taxes and Regional retributions there are 10 (ten) types of local taxes inder the authority of the City of Pekalongan.

The study aimed to describe the hotel and restaurant tax revenue as well as measurement of the level of efficiency and effectiveness. The method used in this study is qualitative approach, which produces descriptive data about the hotel and restaurant tax revenue. Data collection techniques used were observation, interviews and data collection with documents.

The result of this study explained that the tax collection system and the hotel restaurant in Pekalongan using self-assesment system. Tax revenue hotels and restaurants in Pekalongan city from 2009 till the year 2012 has been over target, it also affects the measurement of efficiency and effectiveness of tax revenue in the hotel and restaurant calculation show very efficient and very effective. Several attemps have been made in DPPKAD hotel and restaurant tax revenues such as socialization, team building billing, monitoring and giving awards to tax payers. However, efforts need to be maximized with other strategies for improvement in the future.

Keywords : Hotel Tax, Restaurant Tax, Efficiency and Effectiveness, Strategy Improvement Tax

ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling besar pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kota Pekalongan mempunyai potensi untuk menjadi kota yang mandiri dalam hal keuangan daerahnya karena Kota Pekalongan memiliki sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menguatkan keuangan daerah, salah satu diantaranya adalah Pajak. Berpedoman dengan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ada 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan pajak hotel dan restoran serta pengukuran tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif tentang penerimaan pajak hotel dan restoran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan pengumpulan data dengan dokumen.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan menggunakan *self assesment system*. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan dari tahun 2009 s.d tahun 2012 sudah *over target*, ini juga mempengaruhi terhadap pengukuran Efisiensi dan Efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran yang dalam perhitungannya menunjukkan sangat efisien dan sangat efektif. Beberapa usaha telah dilakukan DPPKAD dalam usaha peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran seperti sosialisasi, pembentukan tim penagihan, monitoring dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak. Namun, upaya yang dilakukan perlu dimaksimalkan dengan strategi-strategi yang lain untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efisiensi dan Efektifitas, Strategi Peningkatan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Pada umumnya jenis pajak ditentukan oleh perbedaan objek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Dasar Hukumnya (kewenangan) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2009 revisi atas Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran ini diperlukan pengendalian dari pihak yang berkepentingan seperti Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pemungutan penerimaan keuangan daerah. Adapun peranan pengendalian pemungutan ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran ini dilapangan atau agar pemungutannya bisa berdasarkan potensi yang sebenarnya (potensi riil).

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana mekanisme pemungutan pajka hotel dan restoran yang dilakukan DPPKAD Pekalongan?, Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan?, Strategi dan langkah apa sajakah yang akan diberrikan peneliti untuk DPPKAD untuk perbaikan di masa yang akan datang?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan pajka hotel dan restoran di Kota Pekalongan, mengetahui tingkat efesiensi dan efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Pekalongan, serta mengetahui srategi apa saja yang telah dilakukan DPPKAD dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggraha, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, 2011).

Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan di hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, meliputi :

- a. Fasilitas penginapan antara lain : hotel berbintang, hotel dengan tanda bunga melati, pondok wisata dan jenis rumah penginapan lainnya;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain : telepon, telepon, faximile, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel, perkantoran, pertokoan, atau kegiatan usaha lainnya.

Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Yang dimaksudkan dengan jumlah pembayaran adalah keseluruhan biaya yang dibebankan pada subjek Pajak Hotel atas pelayanan di hotel yang termasuk objek Pajak Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

Besarnya *Pajak Hotel yang terutang* dihitung dengan cara :

*Tarif Pajak Hotel (10%) * Dasar Pengenaan Pajak*

Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kanting, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, 2011). Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang dimaksudkan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi atau kurang dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah Kota Pekalongan. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

Besarnya *Pajak Restoran yang Terutang* dihitung dengan cara :

*Tarif Pajak Restoran (10%) * Dasar pengenaan Pajak*

Efisiensi

Daya guna (*efficiency*) adalah mengukur bagian dari Hasil Pajak Hotel dan Restoran yang digunakan untuk menutup biaya memungut Pajak Hotel dan Restoran (Devas, 1989).

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, pendataan, dan penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan. Sedangkan realisasi yang dimaksud efisiensi untuk pajak adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}}$$

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Sangat efisien, bila hasilnya < 20%;
2. Efisien, bila hasilnya 20% sampai 85%;
3. Tidak efisien, bila hasilnya > 85%.

Efektifitas

Hasil guna (*effectiveness*) menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu : *menentukan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, menetapkan nilai kena pajak, memungut Pajak Hotel dan Restoran, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan.*

Ada tiga faktor yang mengancam hasil guna (*effectiveness*) yaitu menghindari Pajak Hotel dan Restoran (oleh Wajib Pajak Hotel dan Restoran), kerjasama antara petugas pajak dan Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang, dan penipuan oleh petugas pajak yang mengantungi sebagian dari penerimaan pajak.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif bila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wiseley* (Mahmudi, 2007).

Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$$

Tingkat efektivitas dapat digolongkan dalam beberapa kategori yaitu :

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif,
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif,
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab unsur-unsur yang ada dalam rumusan masalah. John W. Creswell (1994) mengatakan bahwa metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi (Patilima, 2007, hal. 58). Peneliti memasuki dunia informan dan melakukan interaksi dan mencari sudut pandang dari informan. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, lebih dapat dipercaya dan bermakna sehingga tujuan penelitian tercapai.

Obyek Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan pengumpulan data dengan dokumen.

Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, dan hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrument*”, jadi peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan (Sugiyono, 2009). Sehingga yang dilakukan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari literatur, artikel, maupun wawancara, yang selanjutnya informasi tersebut dapat dipahami menggunakan logika dan wawasan peneliti sendiri, untuk membuat penjelasan dari data yang dianalisis.

Teknik analisis data menggunakan metode Miles & Huberman dengan peneliti sebagai instrumen analisa utama. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, memperbanyak referensi dan uji kredibilitas berupa triangulasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

DPPKAD Kota Pekalongan yang berdiri dengan dikeluarkannya Perda Kota Pekalongan nomor 6 tahun 2008, memiliki visi sebagai berikut : “Terwujudnya Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Optimal”, dari uraian singkat visi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa DPPKAD Pekalongan ingin mewujudkan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota pekalongan yang optimal sehingga tercipta sistem yang teratur dan terarah. Tugas pokok DPPKAD Pekalongan adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah.

Kota Pekalongan mempunyai potensi untuk menjadi kota yang mandiri dalam hal keuangan daerahnya. Hal ini karena Kota Pekalongan memiliki banyak sumber daya daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menguatkan keuangan daerah, salah satu diantaranya adalah pajak.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah dikeluarkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah maka seluruh sistem pemungutan pajak diharuskan mengubah dengan menggunakan self assesment system (SA). Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Bulton, 2007).

Dalam hal ini DPPKAD kota pekalongan sudah menganut *Self Assesment System*, yaitu dengan memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan omset bulanan, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang atau harus dibayar.

Dalam melakukan proses pemungutan pajak DPPKAD tidak banyak mendapatkan beberapa hambatan yang salah satunya adalah belum semua wajib pajak melakukan pembukuan untuk melaporkan jumlah pajak terutang setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhasana, Kepala Seksi Restribusi Daerah, sikap keterbukaan dalam melaporkan jumlah omset dan jumlah pajak terutang sudah dilakukan oleh wajib pajak yang kelas menengah (Nurhasana, 2013).

Efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, pada tahun 2009 sebesar 5,73%, pada tahun 2010 sebesar 5,75%, pada tahun 2011 sebesar 5,83%, pada tahun 2012 sebesar 5,61% dan pada tahun 2013 realisasinya sampai dengan bulan mei sebesar 6,29%. Dari hasil perhitungan yang didapatkan tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan sudah sangat efisien, karena tingkat efisiensinya dibawah 20%, dan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dapat menutup biaya pemungutan pajak hotel dan restoran.

Efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Pekalongan, pada tahun 2009 sebesar 111,24%, pada tahun 2010 sebesar 117,00%, pada tahun 2011 sebesar 103,00%, pada tahun 2012 sebesar 144,65% dan tingkat efektifitas sampai dengan bulan mei 2013 sebesar 55,40% , walaupun pencapaian efektifitas ini masih dibawah 100% tetapi pada bulan mei 2013 sudah mencapai lebih dari 50%.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pada sisa masa periode tahun 2013 akan melebihi target. Tingkat efektifitas pelaksanaan penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Pekalongan pada tahun 2009 sampai tahun 2012 nilai efektifitasnya lebih dari 100% maka dapat dikategorikan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran kota Pekalongan pada tahun tersebut sangat efektif. Hal ini berarti bahwa hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan adalah sangat efektif. Keefektifan tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang diperoleh DPPKAD kota Pekalongan cenderung selalu melebihi target yang ditetapkan. Berikut adalah tabel efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan dari tahun 2009 s.d bulan mei 2013:

**Efisiensi, Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran
Kota Pekalongan
Tahun 2009-2013**

Tahun	Efisiensi	Efektifitas
2009	5,73 %	111,24
2010	5,75 %	117,00
2011	5,83%	103,00
2012	5,61%	144,65
2013	6,29%	55,40%

Sumber : Analisis Peneliti (2013)

. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kota Pekalongan dari tahun 2009 sampai 2012 selalu melebihi target yang telah ditentukan dan dalam kategori sangat efektif karena tingkat efektifitasnya diatas 100%. Pada tahun 2012 efektifitasnya mencapai 144,65%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.386.763.798,00. Dari tahun 2009 sampai 2012, tahun 2012 memiliki efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran kota pekalongan yang paling efektif.

Dari hasil perhitungan efisiensi, efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Kota Pekalongan khususnya dalam hal ini adalah DPPKAD sudah mulai mengatur sendiri pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Pekalongan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat dan hasil

pemungutan pajak hotel dan restoran sebagian langsung didistribusikan untuk keperluan Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam mencapai keberhasilan efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran, DPPKAD Kota Pekalongan melakukan strategi dan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran walaupun beberapa kendala ditemui oleh DPPKAD dalam proses pemungutannya. Beberapa strategi yang dilakukan DPPKAD yaitu :

1. Sosialisasi atau penyuluhan atau pembinaan secara rutin kepada Wajib Pajak
2. Pembentukan tim penagihan yang ulet dan bertanggung jawab.
3. Melakukan monitoring secara periodik dan terprogram.
4. Memberikan *reward*/hadiah kepada wajib pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran guna perbaikan dimasa yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, yaitu:

1. Menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran.
3. Melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
4. Pelaksanaan hukum yang berlaku.
5. Melakukan sensus pajak hotel dan restoran dengan memperluas jaringan.

Pencapaian pendapatan pajak hotel dan Restoran tiap tahunnya mengalami peningkatan, berbagai strategi telah dilakukan oleh DPPKAD untuk mencapai target-target setiap tahunnya. Sosialisasi, pembinaan, membentuk tim penagihan dan melakukan monitoring sudah dilakukan, namun saat ini masih terdapat kendala dari sektor SDM dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dan restoran, dalam perhitungannya efisiensi pajak hotel dan restoran menunjukkan dibawah 20%, dan efektifitasnya diatas 100%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta analisa yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling besar dalam APBD. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kota Pekalongan , dari potensi-potensi yang dimiliki peningkatan PAD ini dapat meningkatkan keuangan daerah.
2. Pajak Daerah merupakan andalan PAD disamping Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Kota Pekalongan bukan merupakan kota pariwisata menjadikan kota ini jarang dikunjungi oleh wisatawan, hal ini berkaitan dengan dengan pendapatan pajak atas hotel dan restoran bukan menjadi tumpuan penerimaan pajak daerah, tetapi sekarang ini semakin bertambahnya jumlah hotel berbintang dan rumah makan atau cafe di Kota Pekalongan akan menambah pendapatan dan dari sektor ini akan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah.
4. Dilihat dari target dan realisasinya, pendapatan pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai bulan mei 2013, ini berkaitan dengan bermunculannya hotel-hotel dan rumah makan atau cafe baru di Kota Pekalongan. Dilihat dari kondisinya, DPPKAD cukup sukses dalam usahanya untuk mencapai target penerimaan pajak hotel dan restoran, namun saat ini masih terdapat kendala pada sektor SDM dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omset maupun membayar pajak.
5. Pengukuran efisiensi dan efektifitas merupakan bagian dari indikator kerja *value for money*, dalam otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai good governance. Pengukuran efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pajak yang dipergunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak, di Kota Pekalongan.
6. Beberapa kendala dihadapi DPPKAD dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran, kendala yang dihadapi karena kurangnya SDM yang ada di DPPKAD sendiri yang mengakibatkan adanya tumpang tindih dan *double job* dalam pembagian tugas. Kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam melaporkan omset bulanan sebagaimana mestinya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan daerah sehingga pelaksanaan self assesment kurang optimal dan kendala dalam pemungutan pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah laporan rekapitulasi realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan pada tahun 2013 hanya sampai bulan mei.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran guna mengembangkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di Kota Pekalongan, yaitu :

1. Menambah jumlah dan pembinaan SDM di DPPKAD Kota Pekalongan, agar tidak ada tumpang tindih dalam pembagian tugas dan *job-desc* yang diberikan berjalan dengan maksimal.
2. DPPKAD Kota Pekalongan lebih genjar dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat hingga ke RT/RW dan mengadakan agenda secara berkala dalam melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat mengetahui seberapa penting peran pajak dalam pembiayaan pengembangan Kota Pekalongan.
3. Melakukan peningkatan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak dilakukan dengan penegakan hukum dan ekstensifikasi pajak dilakukan dengan melakukan sensus objek pajak baru.

DAFTAR PUSTAKA

Bulton, I. B. (2007). *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurhasana. (2013, September 12). (R. Diakumalasari, Interviewer)

Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. (2011).

Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

(2011). Pekalongan, Jawa Tengah.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.